



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 75/Pid.B/2014/PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **DADANG Bin SUKIMAN**
Tempat Lahir : Pagar Alam.
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / Agustus 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Tegur Wangi, Rt.04 Rw.02 Kel. Pagar Wangi,
Kec. Dempo Utara, Kota Pagar Alam.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa tersebut dilakukan penahanan sejak tanggal 14 Mei 2014 dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 09 September 2014 Nomor : Print TH-46/N.6.15.6/Epp.2/09/2014 sejak tanggal 09 September 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014;
3. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pagar Alam berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 16 September 2014 Nomor : 75/Pen. Pid/2014/PN.PGA sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berita acara persidangan dan berkas perkara terdakwa tersebut.
- Telah mendengar dakwaan Jaksa / Penuntut Umum
- Telah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa
- Telah Memperhatikan barang bukti perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana tertanggal 01 Oktober 2014 dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan mengadil perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **DADANG Bin SUKIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DADANG Bin SUKIMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan besinya berwarna putih kehitam-hitaman, panjang sekitar 29 (dua puluh sembilan) Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, berikut dengan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetappada surat tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terdakwa **DADANG Bin SUKIMAN** diajukkan kemukapersediaan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM: 41/Epp/PGA/2014 tertanggal 09 September 2014, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa ia terdakwa **DADANG Bin SUKIMAN**, pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014, sekitar pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya di bulan Juni 2014, bertempat di Pasar Tenar desa Karang dalo Rt.03 Rw.03 Kel Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Alam, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *secara melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :------

Bahwa pada awalnya saksi Sopiensyah Bin Samiludin sedang membawa mobil angkot bersama-sama saksi Darmawi Bin Arus menuju pasar dempo pagar Alam, kemudian ketika saksi Sopiensyah Bin Samiludin sedang melintas di pasar tenar Ds, Karang Dalo Rt.03 Rw.03 kel Karang Dalo Kec.Dempo Tengah Kota Pagar Alam , tiba-tiba bagian mobil depan milik saksi Sopiensyah Bin Samiludin ditabrak oleh terdakwa. Kemudian saksi Sopiensyah Bin Samiludin berhenti dan hendak memberi bantuan kepada terdakwa, selanjutnya ketika saksi V Sopiensyah Bin Samiludin hendak memberikan bantuan kepada terdakwa, terdakwa mendorong badan saksi Sopiensyah Bin Samiludin hingga terjatuh dan terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan langsung mengeluarkan pisau yang berada di pinggang sebelah kiri terdakwa sambil mengacungkan ke arah saksi Sopiensyah Bin Samiludin dan mengatakan”kutujah kaba ne” kemudian datang saksi Paino Bin Bejo (alm) untuk meleraikan dan memegang tangan kanan terdakwa yang sedang memegang senjata tajam tersebut lalu saksi Sopiensyah Bin Samiludin berlari untuk menyelamatkan diri karena dirinya merasa terancam, maka saksi Sopiensyah Bin Samiludin melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1e KUHP-----

-

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang,

bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut cara agama masing-masing memberikan keterangan adapokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Sopiensyah Bin Samiludin

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014, sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Pasar Tenar desa Karang dalo Rt.03 Rw.03 Kel Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam, terdakwa telah mengancam saksi dengan pisau;
- Bahwa benar saksi adalah korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan ketika saksi bersama saksi Darmawi Bin Arus mengendarai mobil angkot hendak menjual hasil kopi ke pasar dempo;.
- Bahwa ketika saksi sedang mengendarai mobil angkot tersebut tiba-tiba di persimpangan pasar tenar bagian depan mobil saksi ditabrak oleh motor terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi hendak menolong terdakwa yang terjatuh, namun terdakwa langsung mendorong saksi lalu terdakwa mengeluarkan pisau yang terselip dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan kemudian mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi dan mengatakan "kutujah kaba ne"
- Bahwa dikarenakan saksi mengacungkan senjata tajam ke arah saksi kemudian saksi berlari untuk menyelamatkan diri karena merasa terancam;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kepada kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan;

Saksi 2. PAINO BIN BEJO:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014, sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di di Pasar Tenar desa Karang dalo Rt.03 Rw.03 Kel Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam, terdakwa telah mengancam saksi Sopiensyah Bin Jamaludin dengan pisau;
- Bahwa ketika saksi berada di rumah mendengar suara benturan keras kemudian saksi keluar rumah dan melihat motor terdakwa sudah terjatuh;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan mengeluarkan pisau yang berada di pinggang sebelah kiri terdakwa dan mengarahkan pisau tersebut ke saksi Sopiensyah Bin Jamaludin;
- Bahwa kemudian saksi melerai dan memegang tangan kanan terdakwa yang sedang memegang pisau;
- Bahwa kemudian saksi Darmawi Bin Arus menyelamatkan anak terdakwa yang tergeletak di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan;

Saksi 3. Darmawi Bin Arus:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014, sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di di Pasar Tenar desa Karang dalo Rt.03 Rw.03 Kel Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam, terdakwa telah mengancam saksi dengan pisau;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan ketika saksi Sopiensyah Bin Samiludin bersama dengan saksi mengendarai mobil angkot hendak menjual hasil kopi ke pasar dempo;.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi Sopiannya Bin Samiludinsedang mengendarai mobil angkot tersebut tiba-tiba di persimpangan pasar tenar bagian depan mobil saksi ditabrak oleh motor terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Sopiannya Bin Samiludin hendak menolong terdakwa yang terjatuh, namun terdakwa langsung mendorong saksi lalu terdakwa mengeluarkan pisau yang terselip dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan kemudian mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi Sopiannya Bin Samiludin dan mengatakan "kutujah kaba ne"
- Bahwa dikarenakan saksi mengacungkan senjata tajam ke arah saksi kemudian saksi Sopiannya Bin Samiludin berlari untuk menyelamatkan diri karena merasa terancam;
- Bahwa kemudian saksi Paino Bin Bejo (alm) meleraikan dan memegang tangan kanan terdakwa yang memegang pisau dan kemudian saksi menyelamatkan anak terdakwa yang tergeletak di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang,

bahwa selanjutnya terdakwa di

mukap sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014, sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di di Pasar Tenar desa Karang Dalo Rt.03 Rw.03 Kel Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam, terdakwa telah mengancam saksi Sopiannya Bin Jamaludin dengan pisau;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan ketika saksi Sopiannya Bin Jamaludin bersama saksi Darmawi Bin Arus mengendarai mobil angkot hendak menjual hasil kopi ke pasar dempo;
- Bahwa ketika saksi Sopiannya Bin Jamaludinsedang mengendarai mobil angkot tersebut tiba-tiba di persimpangan pasar tenar bagian depan mobil saksi ditabrak oleh motor terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Sopiannya Bin Jamaludin hendak menolong terdakwa yang terjatuh, namun terdakwa langsung mendorong saksi Sopiannya Bin Jamaludin lalu terdakwa mengeluarkan pisau yang terselip dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan kemudian mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi Sopiannya Bin Jamaludin dan mengatakan "kutujah kaba ne"
- Bahwa dikarenakan terdakwa mengacungkan senjata tajam ke arah saksi Sopiannya Bin Jamaludin kemudian saksi Sopiannya Bin Jamaludin berlari untuk menyelamatkan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau tersebut untuk membuat saksi Sopiansyah Bin Jamaludin takut;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban sudah melakukan perdamaian;
- Bahwa saksi menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwadalam perkara ini JaksaPenuntutUmummengajukanbarangbuktiberupa :1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan besinya berwarna putih kehitam-hitaman, panjang sekitar 29 (dua puluh sembilan) Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, berikut dengan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat.

Menimbang, bahwaberdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 14 Juni 2014, sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di di Pasar Tenar desa karang dalo Rt.03 Rw.03 Kel Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam, terdakwa telah mengancam saksi Sopiansyah Bin Jamaludin dengan pisau;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dilakukan ketika saksi Sopiansyah Bin Jamaludin bersama saksi Darmawi Bin Arus mengendarai mobil angkot hendak menjual hasil kopi ke pasar dempo,;
- Bahwa ketika saksi Sopiansyah Bin Jamaludin sedang mengendarai mobil angkot tersebut tiba-tiba di persimpangan pasar tenar bagian depan mobil saksi ditabrak oleh motor terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Sopiansyah Bin Jamaludin hendak menolong terdakwa yang terjatuh, namun terdakwa langsung mendorong saksi Sopiansyah Bin Jamaludin lalu terdakwa mengeluarkan pisau yang terselip dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan kemudian mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi Sopiansyah Bin Jamaludin dan mengatakan “kutujah kaba ne”
- Bahwa dikarenakan terdakwa mengacungkan senjata tajam ke arah saksi Sopiansyah Bin Jamaludin kemudian saksi Sopiansyah Bin Jamaludin berlari untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa saksi menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwasetelahdiperolehfakta-fakta yang terjadi sebagaimanaterura idiatas, makaMajelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengkaji secara yuridis terhadap perkara ini apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu : Melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1e KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1e KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

- 1). Unsur Barang Siapa;
- 2). Secara melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **DADANG Bin SUKIMAN** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur ini telah terpenuhi;

- Ad. 2). Secara melawan Hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014, sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Pasar Tenar desa Karang dalo Rt.03 Rw.03 Kel Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam, terdakwa telah mengancam saksi Sopiansyah Bin Jamaludin dengan pisau;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dilakukan ketika saksi Sopiansyah Bin Jamaludin bersama saksi Darmawi Bin Arus mengendarai mobil angkot hendak menjual hasil kopi ke pasar dempo kemudian ketika saksi Sopiansyah Bin Jamaludin sedang mengendarai mobil angkot tersebut tiba-tiba di persimpangan pasar tenar bagian depan mobil saksi ditabrak oleh motor terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Sopiansyah Bin Jamaludin hendak menolong terdakwa yang terjatuh, namun terdakwa langsung mendorong saksi Sopiansyah Bin Jamaludin lalu terdakwa mengeluarkan pisau yang terselip dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan kemudian mengarahkan pisau tersebut ke arah saksi Sopiansyah Bin Jamaludin dan mengatakan "kutujah kaba ne"

Menimbang bahwa akibat pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa saksi Sopiansyah Bin Jamaludin merasa terancam dan takut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan besinya berwarna putih kehitam-hitaman, panjang sekitar 29 (dua puluh sembilan) Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, berikut dengan sarungnya terbuat dari kayu berwarna cokelat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur dakwaan telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa DADANG Bin SUKIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan" sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1e KUH Pidana yang terdapat dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum bagi terdakwa baik alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa oleh karena itu terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- ❖ Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Sopiansyah Bin Jamaludin merasa takut dan terancam;

Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa mengaku tidak menyetujui perbuatannya;
- ❖ Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan, selama persidangan berlangsung diketahui bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan besinya berwarna putih kehitam-hitaman, panjang sekitar 29 (dua puluh sembilan) Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, berikut dengan sarungnya terbuat dari kayu berwarna cokelat, di persidangan terbukti sebagai milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 e KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DADANG BiN SUKIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perbuatan tidak menyenangkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DADANG BiN SUKIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan besinya berwarna putih kehitam-hitaman, panjang sekitar 29 (dua puluh sembilan) Cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, berikut dengan sarungnya terbuat dari kayu berwarna cokelat

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 oleh kami: HARUN YULIANTO, SH. sebagai Hakim Ketua, ARIF INDRIANTO, SH.MH. Dan M.BUDI DARMA, SH, MH. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal 08 Oktober 2014 tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMAD SOLEH, SH. Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri AHMAD SUDARMAJI, SH. Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ARIF INDRIANTO.,S.H.,MH.

HARUN YULIANTO.,S.H.

2. M.BUDI DARMA.,S.H.MH

PANITERA PENGGANTI

MUHAMAD SOLEH.,S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)